



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 178 /KP/1999

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER
ANGGOTA SATGAS MATRIK HANSIP DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja Tenaga Pelaksana Keamanan Kampus Unmul serta mengisi kekosongan tenaga keamanan, maka dipandang perlu mengadakan evaluasi personil Anggota Satgas Matrik Hansip di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibuatkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI : Nomor : 0177/O/1995 ;
- Memperhatikan : SK. Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 79/KP/1999 Tanggal 26 April 1999 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Anggota Satgas Matrik Hansip Universitas Mulawarman

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan Saudara Budi Wandi Tenaga Honorer Universitas Mulawarman dari daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Satgas Matrik Hansip Unmul;
- Kedua : Mengangkat Saudara Selamat sebagai Tenaga Honorer Anggota Satgas Matrik Hansip Universitas Mulawarman sebagai penjaga malam di Lab. Kelautan;
- Tiga : Kepada nama yang tersebut diatas diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan melalui dana DIKS Universitas Mulawarman ;

Keempat

- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Mei 1999;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 08 SEP 1999

Rektor Universitas Mulawarman,

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan)
2. Kepala Matrik Hansip Universitas Mulawarman ;
3. Bendaharawan DIKS Universitas Mulawarman ;
4. A r s i p.